

Sistem *Ngebang* (Tebasan) dalam Perspektif Ekonomi Islam

Ngebang (Tebasan) System in Islamic Economic Perspective

Yosi Aryanti

ABSTRACT

This study aims to explore the review of Islamic law on the mechanism of the rice sale and purchase contract transaction with the *ngebang* (tebasan) system. This study uses a qualitative approach, qualitative methods as research procedures that produce descriptive data in the form of written and spoken words from people and observable behavior. According to them, this approach is directed at the background and the individual holistically. The findings of this study, the practice of buying and selling rice with the *ngebang* system does not contain the element of *gharar*. The price level is determined based on bargaining and the money is delivered according to the agreement of both parties by providing an advance payment and payment at harvest time. If the conditions of the *tabqiyah* and *syartul qoth'i* are fulfilled, then the law is allowed. As for the recommendation, it is the buyer who is obliged to pay *zakat*, because the time when the *zakat* is obligatory falls after the contract has taken place.

Keywords: *ngebang*, *jizaf*, *muamalah* transactions, Putukrejo Village

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tinjauan Hukum Islam terhadap mekanisme transaksi akad jual beli padi dengan sistem *ngebang* (tebasan). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat *diamati*. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik. Temuan dari penelitian ini, praktik jual beli padi dengan sistem *ngebang* tidak mengandung unsur *gharar* (*gharar*). Tingkat harga ditentukan berdasarkan tawar-menawar dan uang diserahkan sesuai kesepakatan kedua belah pihak dengan memberikan uang muka terlebih dahulu dan pelunasannya pada waktu panen. Terpenuhinya syarat *syart tabqiyah* dan *syartul qoth'i*, maka hukumnya boleh. Adapun rekomendasinya, mengenai yang wajib mengeluarkan *zakat* adalah pembeli, karena waktu wajib *zakat*nya jatuh setelah akad terjadi.

Kata Kunci: *ngebang*, *jizaf*, transaksi *muamalah*, Desa Putukrejo



JIHBIZ
Jurnal Ekonomi,
Keuangan dan
Perbankan Syariah
P-ISSN 1238-1235

Vol. 4 No. 2 2020
Page 148-171

Published by:

Program Studi Ekonomi Syariah dan
Program Studi Perbankan Syariah
Universitas Islam Raden Rahmat,
Malang, Indonesia

Website:

<http://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/jihbiz/>

Article's DOI:

<https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.860>



Author(s):

Yosi Aryanti
STIT Ahlussunnah Bukittinggi, Indonesia
Email: ochies1978@gmail.com

Correspondence:

ochies1978@gmail.com

Article Type:

Research Paper

1. Pendahuluan

Jual beli berfungsi sebagai salah satu alat untuk menjalankan roda perekonomian. Aktivitas seorang muslim sehari-hari tidak bisa lepas dari permasalahan Hukum Islam, baik ketika melakukan ibadah kepada Allah maupun kegiatan sosial di tengah-tengah masyarakat. Namun,

apabila jual beli tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah maka bisa jadi tidak mendapatkan manfaat akan tetapi mendatangkan kerusakan.

Keberagaman pola penjualan dan berbagai faktor yang mendasari perilaku penjualan yang berbeda-beda, mulai dari pengambilan keuntungan, menawarkan barang, kejujuran tentang kualitas barang, dan lain sebagainya. Maka, kedua belah pihak harus mengetahui Hukum jual beli. Apakah praktik jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Oleh karena itu, orang mengetahui dunia usaha harus mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan Hukum sah atau batalnya dalam jual beli.

Desa Putukrejo, Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang adalah desa pertanian yang mayoritas penduduknya menggantungkan hidupnya pada hasil sawah terutama tanaman padi. Karena panen yang biasanya cenderung mendatangkan hasil yang lumayan besar serta kemungkinan padi yang dihasilkan panen tidak semua dipakai langsung. Maka hal ini berpengaruh pada proses jual beli yang ada. Seperti yang terjadi pada masyarakat di Desa Putukrejo Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang adalah jual beli padi dengan sistem *ngebang* atau biasa disebut masyarakat luas dengan sebutan *tebasan*. Hal ini dilakukan petani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut mereka jual beli tersebut adalah jual beli praktis dengan tujuan untuk memperlancar pelaksanaan transaksi jual beli padi dengan sistem *ngebang* yang biasa mereka lakukan.

Dalam jual beli tersebut digunakan sistem perkiraan (penaksiran) yang dilakukan oleh pembeli dan penjual dengan cara *me-ngebang* semua hasil padi sebelum dipanen yang dilakukan dengan cara melihat dan mengitari sawah untuk memperkirakan jumlah seluruh hasil panen padi. Cara ini memang memungkinkan terjadinya spekulasi antara kedua belah pihak, karena kualitas dan kuantitas padi belum tentu jelas keadaan dan kebenaran perhitungannya tanpa penakaran yang sempurna. Untuk pembayaran yang dilakukan dengan cara memberikan uang muka atau panjar sekitar 25% - 50% dari harga yang telah disepakati kedua belah pihak, dan kekurangan pembayaran tersebut akan diberikan setelah semua padi dipanen sampai habis.

Menurut bapak H. Abdullah selaku tokoh agama dan petani yang juga melakukan sistem *ngebang* di Desa Putukrejo Kecamatan Gondanglegi kabupaten Malang. Jual beli padi dengan sistem *ngebang* itu diperbolehkan yakni dengan akad jual beli *jifaz* (spekulatif) yaitu menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitung secara borongan tanpa ditakar, Jual beli *jizaf* (spekulatif) dilakukan cukup dengan menaksirnya setelah melihat objeknya dengan cermat. Madzhab Malikiyah menyebutkan enam syarat dibolehkannya jual beli *Jizaf*, yaitu: a). Objek transaksi harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad atau sebelumnya, b). Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan ataupun hitungannya, c). Objek transaksi bisa ditaksir oleh orang yang memiliki keahlian dalam penaksiran, d). Objek akad tidak boleh terlalu banyak, sehingga sangat sulit untuk ditaksir, namun juga tidak terlalu sedikit, sehingga sangat mudah diketahui kuantitasnya, e). Tanah yang digunakan sebagai tempat penimbunan objek transaksi haruslah rata, sehingga kadar objeknya transaksi bisa ditaksir. Jika ternyata tanah dalam kondisi tidak rata, maka keduanya memiliki hak *khiyar*, f). Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak diketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yang diketahui kadarnya.

Menurut Bapak Yasin, salah satu petani Desa Putukrejo, Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, jual beli padi dengan sistem *ngebang* merupakan salah satu bentuk jual beli yang biasa dilakukan di masyarakat Desa Putukrejo. Dalam sistem *ngebang* itu, pembeli atau penebas benar-benar melakukan transaksi jual-beli dengan petani pada saat bulir padi sudah tampak

tetapi belum layak panen, dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai uang muka. Setelah transaksi, penebas tidak langsung memanen padi tersebut, melainkan menunggu hingga padi sudah layak panen, dan pada saat itulah penebas baru mengambil padi yang sudah dibelinya.

Berdasarkan fenomena dan penelitian pendahuluan studi ini bermaksud mengadakan penelitian apakah dalam mekanisme akad dan penentuan harga dalam jual beli padi dengan sistem *ngebang* di Desa Putukrejo, Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang sesuai ketentuan syariah.

2. Kajian Pustaka

2.1 Prinsip-prinsip Dasar Transaksi Muamalah

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam Islam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikakan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika. Artinya kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah.

Di samping itu juga Islam juga menekankan prinsip-prinsip dasar yang harus dipahami dalam berinteraksi. Ada enam hal yang perlu diingat sebagai landasan setiap kali seorang muslim bertransaksi ekonomi. Keenam hal ini menjadi batasan secara umum bahwa transaksi ekonomi harus bebas dari unsur Maisir, Garar (*gharar*), *Tadlis*, *Riba* dan *Syah* serta *Halal*.

2.1.1 Maisir

Menurut bahasa maisir berarti gampang/mudah. Menurut istilah maisir berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. Maisir sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara yang mudah. Dalam perjudian, seseorang dalam kondisi bisa untung bisa rugi. Padahal Islam mengajarkan tentang usaha dan kerja keras. Maisir atau judi pada umumnya dan khususnya seperti penjualan undian serta bentuk taruhan, undian lotre yang berdasarkan pada bentuk-bentuk perjudian adalah haram dalam Islam. Rasulullah SAW melarang segala bentuk bisnis yang mendatangkan uang yang diperoleh dari untung-untungan, spekulasi dan ramalan atau terkaan (misalnya judi) dan bukan diperoleh dari bekerja. Larangan terhadap maisir/judi sendiri sudah jelas ada dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah [2] ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِمَّنْ
 تَنفَعِيهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
 تَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar⁶⁴ dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir.

2.1.2 Garar (*gharar*)

Garar (*gharar*) (الْعَرَضُ) artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad yang mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan objek tersebut.

Hasan (2004), menurut ulama Fiqh bentuk-bentuk jual beli Garar (*gharar*):

1. Tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad sudah ada ataupun belum ada (بَيْعُ الْمَعْدُومِ).
2. Menjual sesuatu yang masih belum berada di bawah penguasaan penjual. Apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli belum boleh menjual barang tersebut kepada pembeli yang lain.
3. Tidak ada kepastian antara pembayaran dan jenis barang yang diperjual belikan. Wahbah Az-Zuhayli berpendapat, bahwa ketidakpastian tersebut merupakan suatu bentuk garar (*gharar*) yang terbesar larangannya.
4. Tidak ada kepastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual.
5. Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.
6. Tidak ada kepastian tentang waktu penyerahan objek akad.
7. Tidak ada kejelasan bentuk transaksi, yaitu ada dua macam atau lebih yang berada pada satu objek tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih waktu terjadi akad.
8. Tidak ada kepastian objek akad, karena dua objek akad yang berada dalam satu transaksi.
9. Kondisi objek akad, tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.

Imam An-Nawawi menyatakan bahwa larangan jual beli garar (*gharar*) merupakan dasar bab yang penting dalam jual beli, dan memuat masalah-masalah yang banyak dan tak terbatas, semua bentuk-bentuk jual beli garar (*gharar*) yang dijelaskan di atas itu tidak sah karena mengandung garar (*gharar/samar*) yang besar dan tidak dibutuhkan (ath-Tayyar, 2009).

2.1.3 *Tadlis*

Tadlis artinya menampakkan barang yang aib (cacat) dalam bentuk yang bagus seakan-akan tidak ada yang cacat. Kata *tadlis* diambil dari kata *addalas* dengan makna *adh-dullmah* (kegelapan), yaitu seolah-olah penjual menunjukkan barang kepada pembeli yang bagus di kegelapan sehingga barang tersebut tidak terlihat secara sempurna.

Seperti orang-orang yang hendak menjual sapi perah untuk dimanfaatkan air susunya. Dia sengaja tidak memerahnya selama beberapa waktu agar pembeli menyangka bahwa air susunya penuh dan demikian ini merupakan kualitas sapi perah dalam kesehariannya. Namun, setelah terjadi jual beli, pembeli mengetahui hakikat sebenarnya. Dalam hal ini, syariat Islam memperbolehkan pembeli mengembalikan barang yang telah dibelinya. Karena dia merasa tertipu dengan membelanjakan hartanya terhadap barang-barang yang telah dipromosikan penjual, tentu tidak akan mengeluarkan hartanya untuk membeli barang itu.

2.1.4 Riba

Riba menurut pengertian bahasa berarti *Az-Ziadah* (tambahan). Yang dimaksud ialah tambahan atas modal, baik penambahan modal tersebut banyak ataupun sedikit. Menurut istilah fikih, yaitu tambahan yang disyariatkan dalam transaksi jual beli tanpa adanya pengganti yang syariah atas tambahan tersebut.

Tambahan ini mengacu pada dua hal: a) tambahan keuntungan yang berasal dari peningkatan yang tidak dapat dibenarkan dalam bobot ataupun ukuran: b) tambahan keuntungan yang berasal dari penundaan (waktu) yang tidak dibenarkan.

2.1.5 Sah

Jual beli dikatakan sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, objek akad maupun *shigatnya*. Persyaratan itu untuk menghindari timbulnya perselisihan antara penjual dan pembeli akibat adanya kecurangan dalam jual beli. Oleh karena itu seorang pedagang dituntut untuk berlaku jujur dalam menjual dagangannya.

2.1.6 Halal

Halal adalah segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan. Syariat Islam dalam menghalalkan dan mengharamkan sesuatu hal selalu mempertimbangkan kemaslahatan dan *madharatnya* (bahaya). Dalam hal bermuamalah haruslah berjual beli dalam hal-hal yang baik, sehingga dalam pandangan mata seorang usahawan muslim tidak akan sama baginya antar yang baik dan yang buruk, meskipun hal yang buruk itu menarik hati karena besar keuntungannya. Dia selalu menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, hanya melakukan usaha sebatas yang dibolehkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

2.2 Jual Beli

Inti jual beli ialah suatu perjanjian, tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.

Sesuai dengan ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.

2.2.1 Rukun dan Syarat Jual Beli

Arkan adalah bentuk jama' dari *rukun*. *Rukun* berarti sesuatu sisinya yang paling kuat, sedangkan *arkan* berarti hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya satu akad dari sisi luar.

Di kutip dalam bukunya Abdul Aziz Muhammad Azzam yang berjudul *Fiqh Muamalah* dijelaskan bahwa rukun jual beli ada tiga, yaitu:

1. Kedua belah pihak yang berakad (*aqidain*)
2. Yang diakadkan (*ma'qud 'alaih*)
3. Dan *shighat* (akad)

Menurut Syafe'i (2001), rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

1. *Bai'* (penjual)
2. *Mustari* (pembeli)
3. *Shighat* (*ijab* dan *qabul*)
4. *Ma'qud 'alaih* (benda dan barang).

2.2.2 Syarat Jual Beli

Agar suatu jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli menjadi sah, maka jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. *Shighat* (*ijab* dan *kabul*).

Shighat adalah *ijab* dan *kabul*. *Ijab* diambil dari kata *aujaba* yang berarti meletakkan, dari pihak penjual yaitu pemberian hak milik, dan *kabul* yaitu berarti menerima hak milik. Agar *shighat* menjadi sah, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut Syafe'i (2001):

(1) Berhadap-hadapan. Pembeli dan penjual harus menunjukkan *shighat* akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya, yakni harus sesuai dengan orang yang dituju; (2) Ditujukan pada seluruh badan yang akad. Tidak sah mengatakan "Saya menjual barang ini kepada kepala atau tangan kamu"; (3) *Qabul* diucapkan oleh orang yang dituju dalam *ijab*; (4) Harus menyebutkan barang dan harga; (5) Ketika mengucapkan *shighat* harus disertai dengan niat; (6) *Ijab* *qabul* tidak boleh terpisah antara *ijab* dan *qabul* tidak boleh diselingi oleh waktu yang terlalu lama, yang menggambarkan adanya penolakan dari salah satu pihak; (7) Antara *ijab* dan *qabul* tidak boleh terpisah oleh pernyataan lain; (8) Tidak berubah *lafadz*; (9) Bersesuaian antara *ijab* dan *qabul* secara sempurna; (10) Tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada dalam akad; (11) Tidak dikaitkan dengan waktu.

2. Aqid (pihak yang berakad)

Aqid adalah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, seseorang yang berakad kadang orang yang memiliki hak dan kadang merupakan wakil dari orang yang memiliki hak (Suhendi, 2010).

Agar jual beli menjadi sah maka, *aqid* (orang yang berakad) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) Dewasa atau Sadar, *Aqid* harus *baligh* dan berakal, menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya; (2) Tidak Dipaksa atau Tanpa Hak, tidak sah akad yang ada unsur pemaksaan terhadap barangnya tanpa kebenaran karena tidak ada kerelaan darinya; (3) Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu. dipandang tidak sah orang kafir yang membeli kitab Al-Qur'an atau kitab-kitab yang berkaitan dengan agama, seperti hadis, kitab-kitab fiqh, dan juga membeli hamba yang muslim; (4) Pembeli Bukan Musuh, umat Islam dilarang menjual barang, khususnya senjata kepada musuh yang akan digunakan untuk memerangi kaum muslimin.

3. Ma'qud 'alaih (Barang yang Diakadkan)

Ma'qud 'alaih adalah harta yang akan dipindahtangankan dari salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga. Untuk melengkapi keabsahan jual beli, *ma'qud 'alaih* (barang yang diakadkan) harus memenuhi syarat-syarat: (1) Barang harus suci, Barang yang ditransaksikan harus suci; (2) Bermanfaat, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan dengan sendirinya walau bisa bermanfaat jika digabungkan dengan yang lain seperti menjual 2 (dua) biji gandum; (3) Mampu menyerahkannya; (4) Tidak boleh menjual barang yang tidak mampu diserahkan seperti menjual burung di udara, unta yang lari; (5) Pihak yang berakad memiliki wilayah atau kekuasaan atas barang atau harga tersebut; (6) Diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad, baik benda, jumlah dan sifatnya, Hal ini untuk menghindari garar (*gharar*) dalam akad yang jelas dilarang dan kalau akad terjadi, maka akad menjadi batal.

2.3 Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunah dan Ijmak, yakni:

2.3.1 Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan oleh-Nya melalui perantara malaikat Jibril ke dalam hati Rasul dengan lafaz bahasa arab dan makna-maknanya yang benar untuk menjadi *hujjah* bagi Rasul atas pengakuannya sebagai Rasul, menjadi undang-undang bagi manusia yang mengikuti petunjuknya dan menjadi ibadah dengan membacanya.

Al-Qur'an merupakan sumber Hukum pertama dalam Islam. Dasar Hukum diperbolehkannya jual beli dalam Al-Qur'an adalah sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Ulama yang mengatakan bahwa ayat ini adalah umum berpendapat bahwa jual beli diharamkan secara keseluruhan dan juga bagian-bagiannya, kecuali yang telah dikhususkan oleh dalil lainnya. Dan ulama yang mengatakan ayat ini *mujmal* berpendapat bahwa jual beli tidak diharamkan untuk bagian-bagiannya hingga ada penjelasan atau dalil yang menyertainya.

Kemudian ditegaskan kembali dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 282 yang berbunyi:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya:

“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli.

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa dalam soal jual beli kontan (tunai) yang beredar di antara kamu saat ini, maka tidak berdosa jika tidak ditulis, tetapi kamu persaksikan jual beli itu supaya aman. Dalam persaksian jual beli ini hendaknya yang menjadi saksi ialah minimal dua orang saksi laki-laki, jika tidak ada maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan supaya kalau dari salah satu saksi lupa masih ada saksi lain yang mengingatkannya. Janganlah seorang saksi tersebut enggan memberikan keterangan tentang persaksiannya pada transaksi jual beli pada dengan sistem *ngebang*.

2.3.2 Sunah

Sunah menurut istilah *syara* adalah sesuatu dari Rasul Saw. baik berupa perkataan, perbuatan, atau pengakuan (*taqrir*). Umat Islam telah sepakat bahwasanya apa yang keluar dari Rasul Saw. baik berupa perkataan, perbuatan atau pengakuan dan hal itu dimaksudkan sebagai pembentukan Hukum Islam dan sebagai tuntunan. Serta diriwayatkan kepada kita dengan sanad yang sah yang menunjukkan kepastian atau dugaan yang kuat tentang kebenarannya, maka ia menjadi *hujjah* atas kaum muslim.

Hadits yang digunakan sebagai dasar Hukum diperbolehkannya jual beli di antaranya:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ الذَّبَّيْنِ
وَالصَّدَّيْقَيْنِ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترميذي)

Artinya :

Dari Abi Sa'id dari Nabi Saw: Pedagang yang jujur lagi amanah itu bersama para Nabi, para shiddiqin dan para syuhada (HR. Tirmidzi, No. 1224).

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ
أَطْيَبُ قَالَ : يَا عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار وصححه الحكم)

Artinya:

Dari Rifaa'h bin Rafi' Ra. Bahwa Nabi Saw. ditanya: apakah mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (HR. Bazzar, disahkan oleh Hakim dari Rifa'ah ibn Rafi').

Maksud *mabrur* dalam jual beli tersebut adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain. Merugikan orang lain di sini dapat diartikan sebagai merugikan pihak-pihak yang berakad dan pihak-pihak yang terkait dalam akad.

Hadits lain yang dijadikan dasar diperbolehkannya jual beli adalah hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi:

عَنْ دَوْدَ بْنِ صَالِحٍ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَإِنَّمَا الْبَيْعُ عَن تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya:

Dari Daud bin Shalihil Madani, dari ayahnya berkata: saya mendengar Aba Syaid Hudri berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Jual beli harus dipastikan harus saling rida (HR. Ibnu Majjah).

Dari hadis-hadis tersebut dapat dilihat bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang paling baik, dengan ketentuan bahwa dalam transaksi jual beli harus diikuti dengan sifat jujur, amanah, dan juga saling rida.

2.3.2 Ijmak

Ijmak menurut istilah para ahli *ushul Fiqh* adalah kesepakatan seluruh *mujtahid* yang dilakukan umat Islam pada masa setelah Rasul wafat atas Hukum *syara* mengenai suatu kejadian. Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Dari kandungan ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasul dan *ijmak*, para *fuqaha* mengatakan bahwa Hukum asal dari jual beli adalah *mubah* (boleh).

Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, hukum jual beli bisa berubah. Jual beli bisa menjadi wajib ketika dalam keadaan mendesak, bisa menjadi *mandub* (sunah) pada waktu harga mahal, bisa menjadi makruh seperti menjual mushaf, berbeda dengan Imam Ghozali sebagaimana dikutip dalam bukunya Abdul Aziz Muhammad Azzam yang berjudul *Fiqh Muamalat* bahwa bisa juga menjadi haram jika menjual anggur kepada orang yang biasa membuat arak, atau menjual kurma basah kepada orang yang biasa membuat minuman arak walaupun si pembeli adalah orang kafir. Termasuk jual beli menjadi wajib jika seseorang memiliki stok barang yang lebih untuk keperluannya selama setahun dan orang lain membutuhkannya, penguasa berhak memaksanya untuk menjual dan tidak makruh menyimpan makanan jika diperlukan dan termasuk diharamkan adalah menentukan harga oleh penguasa walaupun bukan dalam kebutuhan pokok (Azzam, 2010).

Jadi, hukum asal jual beli adalah boleh, akan tetapi Hukumnya bisa berubah menjadi wajib, *mahdub*, makruh bahkan bisa menjadi haram pada situasi-situasi tertentu.

2.4 Konsep Jual Beli Sistem *Ngebang*

Jual beli *ngebang* (tebasan) dalam masyarakat Jawa sering disebut dengan jual beli borongan. Dalam *Fiqh*, transaksi ini lazim disebut dengan istilah *al-jizafu*. Sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut dengan tebasan. Tebasan adalah pembelian hasil tanaman sebelum dipetik (Kamus Besar Bahasa Indonesia). *Al-jizafu* merupakan kata yang diadopsi dari bahasa Persia yang diarakkan. *Al-jizafu* artinya jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, ditakar ataupun dihitung. Jual beli seperti ini dilakukan dengan cara menaksir jumlah objek transaksi setelah melihat dan menyaksikan objek jual beli secara cermat. Al-Syaukaini memaparkan jual beli *al-jizafu* lebih sederhana. *Al-jizafu* merupakan sesuatu yang tidak diketahui kadarnya (kuantitas) secara detail.

Adapun yang dimaksud dengan jual padi dengan sistem *ngebang* menurut Abu Ukkasyah Aris Munandar adalah suatu cara penjualan hasil suatu jenis produk pertanian sebelum produk tersebut dipanen, di mana produk tersebut hasilnya sudah siap untuk dipanen. Pada sistem *ngebang* biasanya transaksi jual beli sekitar satu minggu sebelum panen, petani memilih kepada siapa komoditinya tersebut akan ditebaskan, serta bebas pula untuk tidak menebaskan hasil produksi pertaniannya.

Dari definisi di atas dapat diketahui pengertian jual beli tebasan secara *lughawi* ada beberapa kata yang berarti sama yaitu tebasan, borongan dan *al-jizafu*. Berdasarkan istilah *ngebang* dapat dipahami sebagai jual beli dengan melakukan taksiran atau perkiraan terhadap jumlah barang yang akan dibeli sehingga tidak diketahui kuantitas (jumlahnya) secara jelas dan pasti karena tidak dihitung, ditimbang dan ditakar.

Ulama empat mazhab menyepakati keabsahan jual beli *jizafu*. Ibnu Qudamah menambahkan akad *al-jizafu* boleh dilakukan atas *subroh* kumpulan makanan tanpa takaran dan timbangannya, dengan catatan penjual dan pembeli tidak mengetahui kadarnya secara jelas dan pasti tidak ada perdebatan ulama atas transaksi ini. Djuwaini (2011) mengutarakan bahwa Ulama Malikiyah mensyaratkan keabsahan jual beli tebasan ini ada tujuh, yaitu:

1. Objek jual beli harus boleh dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad. Ulama Hanafiyah, Syafiiyah dan Hanabilah sepakat dengan syarat ini. Dengan syarat ini maka garar (*gharar*) dan *jahalal* dapat dieliminasi.
2. Penjual dan pembeli tidak dapat mengetahui secara jelas kadar objek jual beli baik segi takaran, timbangan ataupun hitungannya. Imam Ahmad menyatakan, jika penjual mengetahui kadar objek transaksi, maka tidak perlu menjual secara *al-jizafu* dengan kondisi ia mengetahui kadar transaksi, maka jual beli sah dan bersifat lazim namun *makruh tanzih*
3. Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara partai bukan persatuan. Akad *al-jizafu* diperbolehkan atas sesuatu yang bisa ditakar atau ditimbang, seperti biji-bijian dan sejenisnya.
4. Objek transaksi bisa ditaksir oleh orang yang memiliki keahlian penafsiran. Akad *al-jizafu* tidak bisa dipraktikkan atas objek yang ditaksir. Madzhab Syafi'iyah sepakat atas syarat ini.
5. Objek akad tidak boleh terlalu banyak sehingga sulit untuk ditaksir juga tidak terlalu sedikit sehingga mudah diketahui kuantitasnya.
6. Tanah yang dipakai sebagai penimbunan objek transaksi harus rata, sehingga kadar objek transaksi bisa ditaksir. Jika kondisi tanah menggunung maka kemungkinan kadar objek transaksi dapat berbeda. Jika kondisinya tidak rata maka keduanya memiliki hak *khiyar*.
7. Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak diketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yang diketahui kadarnya secara jelas, dalam satu akad.

Berbagai syarat yang telah dipaparkan di atas dapat mengurangi bahkan menghindari timbulnya beberapa hal yang tidak diinginkan yang berdampak pada jual beli tidak berdasarkan suka sama suka. Walaupun, jual beli tebasan diperbolehkan namun penjual dan pembeli hendaknya juga memperhatikan beberapa syarat di atas. Persyaratan yang dibuat ulama Malikiyah hakikatnya hanya untuk kemaslahatan.

Dari paparan di atas jual beli tebasan juga sangat berkaitan dengan persoalan *'urf* di masyarakat. Di bawah ini sedikit akan dibahas tentang persoalan *'urf* dalam konteks jual beli tebasan. Jika ditinjau dalam Hukum Islam tentang muamalah *al-jizafu* juga dapat dikatakan sebagai *'urf* (adat) yang telah diterima oleh masyarakat. Pada dasarnya Islam mengakui adanya tradisi, begitu pula kebiasaan melakukan jual beli *al-jizafu* sehingga secara etimologi, *'urf* mempunyai pengertian yang berarti baik. Sedangkan secara terminologi adalah kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan maupun perbuatan (Baikry, 2003). *Urf* disebut juga adat menurut definisi ahli usul Fiqh adalah: "*Sesuatu yang sudah dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya*" (Syarifuddin, 2012).

Dari paparan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa *urf* adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat, baik itu perkataan atau perbuatan yang dilakukan terus-menerus sesuai syariat Islam.

2.4.1 Syarat-syarat ‘*Urf*’

Urf bisa diterima sebagai salah satu patokan Hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat.
2. *Urf* tidak bertentangan dengan yang diucapkan secara jelas dengan transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan (Syihab, 1996).
3. *Urf* yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran Hukum terhadap kasus yang lama.
4. Tidak bertentangan dengan ketentuan Nash, sehingga menyebabkan Hukum yang dikandung Nash itu tidak bisa ditetapkan. *Urf* seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara’, karena hujjah *urf* bisa diterima apabila tidak ada *nash* yang menggandung Hukum permasalahannya yang dihadapi.
5. Tidak mendatangkan kemudharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera (Aen, 2000).

Imam Abu Hanifah menggunakan *urf* sebagai salah satu metode Hukum yang dijadikan sumber dalam *ijtihadnya*. *Urf* adalah segala sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan, atau keadaan meninggalkan. Ia juga disebut adat istiadat. Sedangkan menurut istilah para ahli *syara*’, tidak ada perbedaan antara *urf* dan kebiasaan. Maka *urf* yang bersifat perbuatan adalah seperti saling pengertian manusia terhadap jual beli, dengan cara saling memberikan tanpa ada *shighat lafzhiyyah* (ungkapan transaksi melalui perkataan). *Urf* tersebut terbentuk dari saling pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial mereka, yaitu kalangan awam dari masyarakat, dan kelompok elite mereka. Ini berbeda dengan *ijma*’, karena sesungguhnya *ijma*’ terbentuk dari kesepakatan para *mujtahid* secara khusus, dan orang awam tidak ikut campur tangan dalam membentuknya.

2.4.2 *Urf Shahih* dan *Fasid*

1. *Urf* yang sah ialah sesuatu yang dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara’, tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, tidak mengharamkan sesuatu yang dihalalkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib, sebagaimana kebiasaan mereka mengadakan akad jasa pembuatan (produksi), kebiasaan mereka membagi maskawin kepada maskawin yang didahulukan (seserahan) juga maskawin yang diakhirkan penyerahannya. Tradisi seperti ini dinamakan *urf* dan ia dibenarkan dalam Islam karena tidak ada dalil yang melarangnya, juga tidak ada dalil yang menganjurkan.
2. Adapun *urf* yang *fasid* adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara’. Tradisi *urf fasid* yang masyhur di zaman sekarang seperti pacaran sebelum menikah.

Terkait *urf* yang sah ini, Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa sekiranya wajib dipelihara dalam pembentukan Hukum dan dalam pengadilan. Seorang *mujtahid* haruslah jeli dalam memperhatikan tradisi dalam pembentukan Hukumnya. Di dalam pengadilan, seorang hakim pun demikian. Karena sesungguhnya sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah biasa mereka jalani, maka hal itu telah menjadi bagian dari kebutuhan mereka dan sesuai

pula dengan kemaslahatan mereka. Oleh karena itu, maka sepanjang ia tidak bertentangan dengan syara`, maka *urf* wajib diperhatikan. Oleh karena itu, para ulama *ushul* mengatakan

العادة شريعة محكمة

Artinya:

Adat merupakan syariat yang dikukuhkan sebagai Hukum.

Sebagai bukti legalitas *urf*, Abu Hanifah dan para pengikutnya berbeda pendapat mengenai sejumlah Hukum berdasarkan perbedaan *urf* mereka. Ketika tiba di *Mesir*, Imam as-Syafi'i mengubah beberapa pendapatnya ketika masih berada di Baghdad. Perubahan ini terjadi karena *urf*. Inilah yang kita kenal dengan istilah *qoul qodiim* dan *qoul jadiid*.

3. Metode Penelitian

3.1 Rancangan dan Lokasi Penelitian

3.1.1 Rancangan Penelitian

Alasan menggunakan metode deskriptif kualitatif adalah bahwa metode ini telah digunakan secara luas dan dapat meliputi banyak segi dibandingkan dengan metode-metode penyelidikan yang lain, metode ini dapat digunakan untuk menghasilkan suatu keadaan yang mungkin terdapat dalam situasi tersebut.

Alasan lain mengapa menggunakan metode ini secara luas adalah bahwa data yang dikumpulkan dianggap sangat bermanfaat dalam membantu kita untuk mencegah masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan sehari-hari.

3.1.2 Lokasi Penelitian

Terkait lokasi penelitian yang peneliti teliti, adalah Desa Putukrejo, Kecamatan Gondaglegi Kabupaten Malang. Alasan menjadikan peneliti mengambil lokasi tersebut karena Desa Putukrejo yang mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani dan yang digunakan lahannya sendiri dan hasil panennya banyak yang ditebaskan dari pada dipanen sendiri.

3.2 Analisis Data

Bogdan dan Biklen dalam buku *Metodologi Penelitian Kualitatif* " mengatakan bahwa analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan mengemukakan pola, mengemukakan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2012).

Adapun data yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini akan disajikan secara deskriptif kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskriptifkan data melalui bentuk kata-kata tertulis atau

lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati sehingga penelitian ini menggambarkan realitas yang sebenarnya sesuai dengan fenomena yang ada secara rinci dan detail.

Milles dan Huberman dalam Sugiono (2013), mengungkapkan aktivitas dalam analisis data ini:

3.2.1 Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dilakukan analisis data, mereduksi data maksudnya merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan pola, sehingga data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan (Silalahi, 2012).

3.2.2 Penyajian data

Menurut Silalahi, penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, dalam penelitian ini, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal yang paling sering digunakan adalah teks yang bersifat naratif (Hidayat, 2012).

3.2.3 Kesimpulan

Analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Awal mula kesimpulan belum jelas, tetapi kemudian menjadi sesuatu yang lebih terperinci (Mulyana, 2007).

3.3 Pengecekan Keabsahan Temuan

Keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan kriteria *kredibilitas* (derajat kepercayaan), *kredibilitas* dimaksud untuk membuktikan bahwa yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan kenyataan yang ada dalam latar penelitian. Dalam buku Lexy J. Moleong ditulis beberapa bentuk teknik pemeriksaan keabsahan data, yaitu: a) perpanjangan keikutsertaan b) ketekunan pengamat c) triangulasi d) pengecekan sejawat e) kecukupan referensi f) kajian kasus negatif g) pengecekan anggota (Moleong, 2012).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Gambaran Umum Desa Putukrejo, Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang

4.1.1 Keadaan Geografis

Desa Putukrejo merupakan salah satu Desa dari 14 Desa yang berada di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, secara geografis Desa Putukrejo yang masih mempertahankan pola hidup, adat istiadat serta dinamika masyarakat masih mengutamakan kegotongroyongan. Sehingga secara umum masyarakat merasa ikut serta memiliki, memikirkan bagaimana desanya menjadi berkembang, maju dan mandiri menjadi desa yang berswasembada.

Desa Putukrejo adalah salah satu dari 14 Desa di wilayah Kecamatan Gondanglegi dengan batas desa dan luas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Gading Kecamatan Bululawang
- Sebelah Timur : Desa Krebet Kecamatan Bululawang
- Sebelah Selatan : Desa Ganjaran Kecamatan Gondanglegi
- Sebelah Barat : Desa Sumberjaya Kecamatan Gondanglegi

Secara fisik luas wilayah Desa Putukrejo 428 Ha, untuk pemukiman masyarakat seluas 67 Ha, sedangkan untuk luas sawah 300 Ha, ladang 73 Ha, perkantoran 1 Ha, sekolah 1 Ha, lapangan olah raga 0,400 dan untuk pemakaman 3,5 Ha (Data, 2019).

4.1.2 Keadaan Sosial Ekonomi

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Putukrejo dapat diidentifikasi dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 530 orang, yang bekerja di sektor jasa pertanian berjumlah 570 orang, yang bekerja di sektor jasa perdagangan 27 orang, yang bekerja di sektor jasa pembangunan 37 orang, yang bekerja di sektor industri 30 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 419 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 1.759 orang (Data, 2019).

Desa Putukrejo termasuk memiliki lahan yang sangat luas pada sektor pertanian dan juga banyak yang ditanami padi. Dari sektor pertanian terdapat beberapa jenis tanaman yang mereka tanam. Seperti tebu, padi, jagung, sayur-mayur dan lain-lain. Selain itu juga cocok untuk peternakan seperti kambing, sapi dan ayam petelur. Hasil dari panen dan peternakan tersebut dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat Desa Putukrejo biasa melakukan jual beli. Barang yang menjadi mayoritas jual beli ini adalah tanaman padi dan sudah menjadi tradisi jual beli dengan sistem *ngebang* oleh masyarakat Desa Putukrejo. Sehingga banyak dari mereka yang melakukan kerja sama dengan *pe-ngebang* (pembeli) yang berada di luar daerah. Dengan syarat hasil panen tersebut harus dijual kepada *pe-ngebang* (pembeli) yang sudah memberikan uang muka kepadanya.

Jika dilihat dengan seksama bahwa mata pencahariannya adalah petani, namun keadaan ekonominya digolongkan baik, ini dapat dilihat dari bangunan rumah yang rata-rata sudah baik.

4.2 Praktik Jual Beli Padi dengan Sistem *Ngebang*

Masyarakat Desa Putukrejo yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam yang sangat kuat pengaruhnya dalam kebiasaan kehidupannya sehari-hari. Hal ini terbukti dengan adanya kegiatan-kegiatan masyarakat seperti pengajian dan sebagainya. Kebiasaan-kebiasaan itu juga terlihat dari cara mereka berpakaian, tingkah laku, dan termasuk juga dalam mencari nafkah.

Jika kita lihat secara seksama masyarakat Desa Putukrejo yang mayoritas mata pencahariannya sebagai petani. Hal ini karena dukungan lingkungan geografis yang sangat berpotensi untuk bercocok tanam. Tidak terlepas dari hubungan perdagangan atau jual beli yang mereka lakukan. Saling kerja sama dan bergotong royong dalam bermasyarakat juga terlihat dalam kehidupan sehari-hari.

Pemilik padi memaparkan:

“De’ iyeh ni’ engkok lakar gellek awel juelen nenpanenan, terotoma tang nenpanenan segellek jiah padih ni’ seagaraen engkok jiah ajuel padi etebbesagi jiah polanah kebotoan jiah banyak ben le mepet pole, mon ken gik adettek panen ajiah ke abiten, polanah gik adettek padinah gering, tros ngorosen panen, aromaat oreng se alakoh, agutong padihnah ke treg, gik nyumor padih, nyeler padih, nyempen padi, nyellep padih ben tak merombuh roma pole. Ke’abiten ni’ mon gik adetek jiah kabbi, tak sepolanah jiah engkok nebbesagi tang padih, kan mon padih banyak oreng senyareh, reggenah yeh lumayan larang ben ollenah banyak pole ni’ ” (Pak Sai, Pemilik Padi).

(Begini ya, saya memang suka menjual hasil panen yang saya miliki, terutama hasil panen yang saya maksud yakni padi. Yang menyebabkan saya menjual padi ialah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhannya pun sudah mendesak maka dari itulah saya menjual hasil panen padi saya, walaupun saya panen sendiri ini saya masih harus menunggu beberapa proses mengurus panen, mengurus orang-orang yang panen, membawa dan mengangkat hasil panen ke dalam truk, menjemur padi, membersihkan padi, menyimpan padi, menggiling padi hingga menjadi beras. Padi pun kan memiliki jumlah yang cukup banyak dan harganya pun lumayan menjanjikan).

“Be’dibik genikoh coma oreng leseppo ni’ deddih mon akadeng be’dibik gik soro arabet oreng alakoh le tak isow ni’, deddih bek dibik langsung etebbesagi agin bein tak merepot de’ bekdibik ben endeng endeng cair pole ni’ pessenah ” (Pak Yasin, Petani).

(Saya ini sudah tua jadi kalau masih diminta untuk mengurus para pekerja yang panen padi saya sudah tidak sanggup lagi, jadi saya lebih suka melakukan jual beli padi dengan sistem *ngebang* tanpa harus susah payah panen dan uangnya pun lebih cepat keluar).

“Bee mon akadeng sengkok ariyah ni’ mon andik nenpanenan leg gellekah etebbasagi ni’, jek mon tak deyyeh ben tang anak se lakek roh ni’ ben ka’ rohim past eyosongen tok ke bungkonah ni’ ebegi ke mattuannah mon tak deyyeh ejuel ke toko deggik pessenah jiah gu ebegi ke sengkok ni’ jekg ekalak dibik tok meleh rokok ekoh. Moguh sengkok ye padeh andik keluarga padeh andik kebotoan ni’ se egutonggu karo nenpanenah padih mon gik epanenn dibik jiah ke abiten ni’ ben paya pole. Jadi engkok sengkah mon gik panen kedibik deddih past etebbesagi jiah ni’ ben sengkok ” (Bapak Hayek, Petani, pemilik padi).

Iya kalau seperti saya ini, jika punya padi yang hampir dipanen biasanya saya jual dengan sistem *ngebang*. Karena kalau tidak saya jual seperti itu maka diambil dengan anak saya yang laki-laki untuk diberikan kepada mertuanya kalau tidak seperti itu biasanya dijual di toko-toko untuk beli rokok dan uangnya tidak dikasih ke saya, meskipun saya kan ya sama-sama memiliki keluarga jadi ya sama-sama punya kebutuhan yang sama mbak dan yang saya harapkan cuma hasil panen tadi. Jadi kalau saya masih mau panen sendiri itu malas, jadi lebih baik saya jual tanaman padi ini dengan sistem *ngebang* karena saya anggap itu lebih praktis dan efisien).

“Engkok jiah nik nebbesagin tang padih polanah setiah nyereh oreng segebei alakoh jiah repot ni’ gitak pole deggik semajerreh ben nyewa mesin perontok juah, iyeh mon padinah begus ben reggenah larang jerengan tang padih jiah tak gennteng ni’ polanah engkok tak

pateh isow mon esoro aromak maklum ni' jerengan engkok reng binik. Deddih dengok etebbesaginah bein tenembeng epanen dibik" (Ibu Aminah, Petani).

(Saya ini menjual hasil tanaman padi ini dengan sistem *ngebang* ini karena untuk mencari orang pekerja untuk panen itu sulit belum lagi nanti masih harus menyewa mesin perontok, iya kalau padi saya ini kualitas bagus dan harganya mahal, padi saya ini kualitasnya jelek maklum yang mengelola perempuan kok jadi tidak begitu paham masalah cocok tanam, maka dari itu saya menjual padi saya ini dengan sistem *ngebang*).

Jadi inti dari hasil wawancara dari beberapa penjual padi/pemilik padi yang bernama Bapak Sa'i, Bapak Yasin, Bapak Hayek dan Ibu Aminah bahwa jual beli padi dengan sistem *ngebang* ini dianggapnya lebih praktis dan lebih mudah. Dengan alasan petani tidak menanggung biaya pekerja dalam memanen dan tidak mengurus kegiatan waktu memanen seperti pemanenan, perontokan, perawatan atau pengeringan, pengangkutan, penggilingan, penyimpanan, dan penanganan limbah hingga mengangkat hasil panen ke dalam truk. Jadi, petani lepas tangan dari pemeliharaan panen padi tersebut karena sudah diserahkan kepada pembeli padi. Hanya saja terkadang penjual/pemilik padi hanya melihat-lihat perkembangan dari tanaman padi tersebut selama belum dipanen. Dilihat dari tahapan-tahapan pemanenan di atas, jadi para petani di Desa Putukrejo lebih memilih menjual tanaman padi dengan sistem *ngebang*, karena mereka menganggap cara tersebut lebih mudah dan tidak banyak memakan tenaga dan waktu yang banyak. Dari situlah muncul jual beli padi dengan sistem *ngebang*, dan hal itu masih berlaku sampai sekarang, dan sudah menjadi tradisi yang melekat untuk masyarakat Desa Putukrejo.

Pelaku jual beli dengan sistem *ngebang* ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Sa'i adalah penjual tanaman padi biasanya dilakukan oleh orang yang mempunyai ladang yang luas (petani) sedangkan pembeli biasanya orang yang datang dari daerah lain yang mempunyai kaki tangan sebagai perantara dari daerah setempat.

4.2.1 Cara Menawarkan Harga kepada Calon Pembeli

Untuk penawaran harga, penjual membawa pembeli ke lokasi sawah untuk memperlihatkan sawah yang ditanami padi tersebut. Setelah pembeli mengetahui tanaman padi barulah ditawarkan harganya kepada pembeli dengan harga yang paling tinggi kemudian pembeli menawar dengan harga di bawahnya, sampai akhirnya terjadi kesepakatan harga antara kedua belah pihak. Sebelum terjadi penawaran, pembeli dan penjual mengadakan penaksiran terlebih dahulu. Karena penaksiran adalah untuk menentukan harga (kuantitas, kualitas dan lain sebagainya) dengan kira-kira tanaman padi sudah dapat dilihat atau diperkirakan hasilnya. Kemudian ditawarkan kepada calon pembeli yang disesuaikan dengan jumlah yang kira-kira didapat dari tanaman padi yang ada di sawah tersebut, jadi dari situlah harga ditentukan.

Cara melakukan penaksiran:

"Biasannah jiah ni' mon caranah mitong otabeh rangerah denggik panen jiah olle brempah, le jiah sengkok ben petani jiah ni' entar ke sabe areng bereng tok negguh padi terus erakerah deggik panen riyak olle seberiyeh teros reggenah berempah, le biasannah jiah etento agin mon petani ben pembelinah ledepadah mareh nyongok bereng" (Bapak Muhaimin).

(Biasanya cara yang dilakukan untuk memperkirakan/menghitung kuantitas dan penentuan harganya pembeli dan petani yang melakukan transaksi tersebut, keduanya

sama-sama pergi ke sawah untuk melihat langsung padi yang akan dijadikan barang untuk diperjual belikan dari situlah petani dan pembeli dapat menentukan/menaksir kira-kira hasil panen berapa dan harganya pun berapa).

Dalam jual beli ini untuk mengetahui seberapa banyak barang yang dijadikan objek jual beli maka harus dilakukan penaksiran. Penaksiran itu dilakukan untuk kejelasan jumlah objek dan sebagai patokan untuk menentukan harga yang akan ditetapkan nantinya dalam jual beli *ngebang*. Akan tetapi dalam praktiknya dalam jual beli padi dengan sistem *ngebang* di Desa Putukrejo Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, cara penakaran atau penentuan kuantitas padi dengan melakukan penaksiran terlebih dahulu. dalam penaksiran tersebut antara penjual dan pembeli bersama-sama melakukan penaksiran, dengan tujuan agar antara penjual dan pembeli sama-sama mengetahui kuantitas dan kualitas padi. Adapun cara penaksiran kuantitas dan kualitas padi yaitu antara penjual dan pembeli bersama-sama datang ke sawah yang ditanami padi tersebut untuk melihat tanaman yang akan dijadikan objek jual beli. Penaksiran ini dilakukan bukan hanya pembeli saja, akan tetapi penjual (pemilik kebun) melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh pembeli, yaitu melakukan penaksiran.

4.2.2 Proses Tawar-menawar

“Monken masalah abertaberen ni’ jiah tak repot sekalen, polanah engkok anento agin reggeh jiah sepantessah ben sesuai bik regganah beres setiah. Jadi tak petani juah merasa ekalakalen ben engkok ye tak ngakalen petani teros reggeh jiah etento’ agin areng bereng” (Bapak Muhaimin, Petani, Tokoh Masyarakat).

(Dalam proses tawar menawar jual beli padi ini tidak susah, karena dalam proses tawar menawar dan penentuan harga pemilik padi juga ikut andil dalam penentuan harga, jadi harga yang disepakati nanti itu semua kesepakatan dari kedua belah pihak sehingga di antara keduanya tidak ada yang merasa ditipu).

Adapun proses tawar-menawar jual beli padi dengan sistem *ngebang* di Desa Putukrejo mayoritas tidak berbelit-belit, artinya menawarkan harga padi berdasarkan harga sepantasnya. Jika dirasa harga yang ditawarkan pembeli tidak merugikan penjual begitu pula sebaliknya maka, kedua belah pihak menyepakatinya. Dan harga tersebut tidak terlalu jauh dari harga yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Petani menjual padinya kepada orang yang di luar desa tersebut, kebanyakan para pembeli sudah berpengalaman dalam hal menaksirkan harga serta berpengalaman dalam menangani jual beli dengan sistem *ngebang*.

Sikap penjual saat menawarkan harga:

Sikap penjual saat menawarkan harga kepada pembeli adalah dengan sikap ramah-tamah yang penuh rasa kekeluargaan. Penjual menjual padinya kepada orang-orang yang berpengalaman dan orang-orang yang dapat dipercaya serta sudah ahli dalam menangani jual beli padi dengan sistem *ngebang*.

4.2.3 Cara Menentukan Harga

Cara menentukan harga dalam jual beli padi dengan sistem *ngebang* di Desa Putukrejo Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang tergantung kesepakatan kedua belah pihak yakni antara penjual dan pembeli padi.

“Monken cara nento’ agin reggeh jiah gempang ni’, cokop engkok ben oreng semelliah padih gellek deteng areng bereng ke sabe malle padeh taoh tamenan padinah gellek jiah akedeng apa, leberreh seberempah, teros tamenan padinah gellek jiah rapet apa enjek. Le mon padeh taoh kabbi deggik bias era kerah ollenah panen deggik berempah trus ekorangin ben biaya oreng se alakoh, mesin merontok ben treg se egebey muak hasil penen ke romanah oreng se melleh gellek, mon leptos kabbi beru pembeli gellek nento’ agin reggeh seompamanah 1.000.000 terus penjual aromasah kemodeen ben reggenah se 1.000.000 mintah tamba 1.500.000 seompamanah le deggik ben pembeli gellek eajegk arembuken pas berempah, mon le etemmoh reggeh pas antaranah penjual ben pembeli beru deal deddih antaranah penjual ben pembeli gellek padeh ridho ben adek semerasa ekalakalen”. (Ibu Aminah)

Mengenai penentuan harga dalam jual beli padi dengan sistem *ngebang* (tebasan) yakni penjual dan pembeli padi tersebut sama-sama mendatangi sawah untuk melihat objek yang akan dijadikan transaksi jual beli, kalau sudah sama-sama mengetahui seberapa luas tanaman padinya, padat apa tidak, subur apa tidak, dari situ baru bisa diperkirakan kira-kira nanti hasil panennya dapat *segini* terus dikurangi dengan biaya orang-orang yang membantu dalam proses pemanenan, biaya mesin perontok dan truk yang digunakan untuk mengangkut hasil panen tersebut. Setelah diketahui semuanya barulah pembeli bisa menawarkan harga, bagaimana kalau saya beli tanaman padi itu dengan harga 1.000.000 semisal. Kemudian si penjual merasa terlalu murah dengan harga tersebut maka si penjual mencoba untuk menaikkan harga bagaimana kalau 1.500.000 semisal dari situ nanti akan diadakan negosiasi antara penjual dan pembeli untuk menentukan harga, jadi antara penjual dan pembeli boleh menentukan harga dengan tujuan mereka saling rida dan tidak ada yang merasa dirugikan satu sama lain.

Jadi dalam menentukan harga mereka hanya membuat penaksiran harga sesuai dengan hasil yang akan diperoleh atau dipanennya. Kedua belah pihaklah yang berperan menentukan harga akhir. Setelah mereka berunding tentang harga yang disepakati bersama barulah harga ditetapkan sesuai harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Penentuan harga tersebut tentunya berdasarkan luas sawah dan padatnya tanaman padi serta menyesuaikan harga beras di pasaran. Jika pembeli menyetujui harga yang dikehendaki oleh penjual, maka saat itulah ditetapkan harga akhir.

4.2.4 Cara Pembayaran

Cara pembayaran pada jual beli padi dengan sistem *ngebang* di Desa Putukrejo Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang dengan sistem pembayarannya tidak tunai, cara pembayaran setelah terjadi kesepakatan harga yang cocok antara kedua belah pihak, ada dua cara tunai (kontan) dan cara mencicil, di mana pihak pembeli biasanya akan membayar 25%-50% dari harga kesepakatan pada saat melakukan akad, untuk selebihnya akan dibayar pada saat panen. hal ini dilakukan agar petani tidak dapat menjual lagi hasil panennya kepada orang lain.

“Mon nebbesagi padih jiah ni’ biasanah bik penebbasah juah pessenah ebejer kadeg separoh le sepaonah jiah ebejer deggik mon padinah lemareh epanen, gelen eberik pesse kadek ni’ male tak ejuel ke oreng laen ekoh” (Bapak Yasin).

Dalam jual beli padi dengan sistem *ngebang* biasanya pembayarannya ada uang mukanya setengah dari harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan setengahnya lagi akan dilunasi setelah panen padi tersebut. Yang dijadikan alasan kenapa pembayarannya dibayar

setengah terlebih dahulu, agar petani tersebut tidak menjual tanaman padinya kepada orang lain.

Jadi dalam jual beli padi dengan sistem *ngebang* ini pembeli memberi uang muka kepada petani. Uang muka diberikan karena untuk mengikat transaksi jual beli padi. Sehingga petani tidak akan menjual padinya lagi kepada pembeli lain walaupun ditawarkan dengan harga yang lebih tinggi. Setelah pembeli sudah mengambil atau memanen padi yang ada di sawah maka pembeli melunasi sisa harga pembelian yang belum dibayar kepada penjual (petani). Kemudian pembayaran dalam jual beli padi dengan sistem *ngebang* di Desa Putukrejo dilakukan setelah terjadi ijab kabul dengan tidak disertai kuitansi atau tanda bukti pembayaran. Dalam pembayaran yang tidak disertai kuitansi tersebut yang menjadi dasar adalah rasa kepercayaan dan kekeluargaan, karena antara penjual dan pembeli sudah saling mempercayai.

4.3 Praktik Ijab dan Kabul dalam Sistem *Ngebang*

4.3.1 Cara Melakukan Ijab dan Kabul

“Akad otabel serah terima se ampon esepakaten, biasanah akad jiah ni’ elakonin mon le padeh cocok berengan kelaben reggenah. Akad jiah biasanah mon tak eromanah se andik padih yeh esabe biasanah, polanah nebbesagi padih jiah adek kwitansinah ben notanah. Jadi karo padeh pertajeh ni’ penjual ben pembelinah”. (Bapak Muhaimin)

(Akad atau serah terima dalam jual beli padi dengan sistem *ngebang* ini terjadi saat kedua belah pihak sudah merasa cocok dari segi barang dan harga. Akad biasanya dilaksanakan di rumah penjual ataupun di sawah yang dijadikan objek jual beli. Karena dalam praktik jual beli padi dengan sistem *ngebang* ini tidak ada nota ataupun kuitansi sebagai tanda jadi, mereka hanya menggunakan sistem saling percaya saja antara penjual dan pembeli).

Dalam akad jual beli antara penjual dan pembeli melakukan ijab kabul, dikatakan sudah sah apabila rukun dan syaratnya ijab kabul telah terpenuhi, sebab ijab kabul ini dilakukan dengan maksud untuk menunjukkan adanya rasa sama rela terhadap jual beli padi yang mereka lakukan, yaitu antara penjual dan pembeli. Dengan terjadinya ijab kabul maka menimbulkan kewajiban atas masing-masing pihak secara timbal balik. Dalam praktiknya ijab kabul yang dilakukan dalam jual beli padi dengan sistem *ngebang* di Desa Putukrejo Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang adalah dengan menggunakan lisan dan diakhiri dengan berjabat tangan antara penjual dan pembeli. Pada saat terjadinya akad keberadaan padi masih tertanam di sawah sedang ijab kabulnya itu sendiri dilakukan setelah terjadinya kesepakatan harga antara kedua belah pihak. Dalam melakukan ijab kabul, baik penjual maupun pembeli mengucapkannya dengan tidak secara tegas artinya kedua belah pihak tidak menggunakan lafaz ijab kabul sebagaimana mestinya, tetapi dengan menggunakan perkataan lain yang menunjukkan maksud yang sama di dalam ijab kabul tersebut.

Jual beli padi di Desa Putukrejo Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang dengan sistem yang di kedepankan adalah kekeluargaan dan kepercayaan karena dalam jual beli tersebut tidak disertai dengan adanya surat-surat tertulis seperti surat perjanjian atau kuitansi. Penjual mempercayai pihak pembeli serta berpengalaman tidak akan melakukan penipuan dalam hal transaksi tersebut karena menurut salah seorang penjual selama ini belum pernah terjadi permasalahan yang seperti itu. Setelah antara penjual dan pembeli mengadakan kesepakatan

penentuan harga, kemudian dilaksanakan pernyataan ijab dan kabul atau yang disebut dengan akad.

4.3.2 Tempat Untuk Melakukan Ijab kabul

Adapun tempat jual beli padi dengan sistem *ngebang* dilakukan di sawah. Seorang *pe-ngebang* atau pembeli biasanya datang ke sawah untuk melihat padi yang akan diperjualbelikan. Setelah mengetahui hasil tanaman padi yang akan dibeli dan kedua belah pihak telah sepakat dengan harga yang telah ditentukan, maka di tempat itu juga ijab kabul dilakukan. Tetapi ada juga yang melakukan di rumah penjual.

4.3.3 Cara Penyerahan Padi kepada Pembeli

“Biasanah jiah ni’ mon lerak parak ah epanen otabeh le mareh akad jiah le ebegi ni’ ke sengkok/kepenebessah, deddih lebenni tanggungannah petani pole le deddih tang tanggungann jiah, paleng mon lebejenah panen ajiah petaninah deteng ni’ entar nyongok padinah se epanen yeh karo deyyeh tok jiah” (Bapak Muhaimin).

(Dalam penyerahan padi kepada pembeli biasanya diserahkan saat mendekati waktu panen atau setelah terjadinya akad antara kedua belah pihak, saat tanaman tersebut sudah diserahkan kepada pembeli maka dalam perawatan selanjutnya sudah bukan tanggungan pemilik padi tersebut melainkan tanggungannya sang pembeli. Biasanya petani atau pemilik tanaman padi tersebut dia akan datang lagi nanti saat proses pemanenan untuk melihat-lihat hasil panen serta proses pemanenan).

Jadi dalam penyerahan padi pada jual beli padi dengan sistem *ngebang* di Desa Putukrejo Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang tidaklah sama dengan jual beli pada umumnya. Namun dalam jual beli tersebut penjual menyerahkan padi kepada pembeli, di mana padi tersebut masih tertanam dan belum dipanen. Sejak akad disepakati, petani lepas tangan dalam penggarapan padi selama belum panen. Dan pembeli mengambilnya atau memanennya sendiri pada waktu yang telah ditentukan di awal yaitu satu atau dua minggu setelah terjadinya akad. Setelah terjadi kesepakatan harga, penjual menyerahkan padinya kepada pembeli dan padi tersebut masih tertanam di sawah, yaitu dua atau tiga minggu setelah padi sudah siap panen yang biasanya berumur 90-95 hari sampai bunganya mulai merata dan daunnya sudah mengering. Maka saat itulah semua padi yang ada di sawah (yang sudah dibeli) menjadi milik pembeli sampai melaksanakan pengambilan padi dari sawah. Sehingga setelah semua transaksi jual beli tersebut terealisasi maka gugurlah semua tanggung jawab di antara kedua belah pihak.

5. Simpulan dan Rekomendasi

Beberapa kesimpulan dari penelitian. Pertama, praktik jual beli padi dengan sistem *ngebang* yang terjadi di Desa Putukrejo Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang mekanisme transaksi akadnya melalui beberapa proses yang sudah sesuai dengan Hukum Islam, yakni barang yang diperjual belikan ada wujudnya, barangnya sudah jelas dan bisa diserahterimakan. Kedua, Praktik jual beli padi dengan sistem *ngebang* (tebasan), menurut Hukum Islam diperbolehkan karena sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun jual beli. Praktik jual beli padi dengan sistem *ngebang* yang terjadi di Desa Putukrejo Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang tidak mengandung unsur *gharar* (gharar) serta dalam penentuan harga telah sesuai dengan Hukum Islam. Harga berupa nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak

zalim dan tidak menjerumuskan pembeli. Tingkat harga ditentukan berdasarkan tawar menawar dan uang diserahkan sesuai kesepakatan kedua belah pihak dengan memberikan uang muka terlebih dahulu dan pelunasannya pada waktu panen.

Ketiga, praktik jual beli padi dengan sistem *ngebang*, menurut pendapat ulama diperbolehkan karena barang yang diperjual belikan sudah terlihat buah atau bulirnya dan tanaman padi masih tetap dibiarkan pada pohonnya atau tanamannya (*syart tabqiyah*). Dengan demikian jika penjualan dilakukan tanpa syarat atau dengan syarat, pohon atau padi dipanen (*syartul qoth'i*), maka Hukumnya boleh, mengenai yang wajib mengeluarkan zakat ialah pembeli dikarenakan waktu wajib zakatnya jatuh setelah akad terjadi. Mengenai waktu atau batas padi harus dipanen oleh pembeli, jika melebihi batas atau jatuh tempo dan tanaman padi tersebut belum dipanen juga oleh pembeli, maka penjual memiliki hak untuk memanen tanaman padi tersebut.

Implikasi praktis dari hasil penelitian ini, pelaksanaan jual beli padi dengan sistem *ngebang* padi antara penjual (petani/pemilik tanaman padi) dan pembeli (*pe-ngebang*) di Desa Puturejo Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang diharapkan konsisten seperti yang telah dideskripsikan peneliti pada Skripsi ini, yaitu jual beli yang dilandasi dengan keredaan antara penjual (petani/pemilik tanaman padi) dan pembeli (*pe-ngebang*) untuk terhindar dari unsur *gharar/samar* dan *maysir* (judi).

Adapun implikasi akademik bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat menggunakan data yang lebih banyak lagi, agar didapatkan hasil penelitian yang lebih baik. Dalam kaitannya dengan teori yang digunakan dalam penelitian selanjutnya diharapkan agar lebih memperbanyak teori, karena teori yang digunakan dalam penelitian ini dirasa masih belum sepenuhnya mendukung hasil penelitian.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir Per Kata. Bandung: JABAL.
- Aziz, Abdul., Azam, Muhammad (2010). *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Islam)*. Jakarta: AMZAH
- Kallaf, Abdul Wahbah (2003). *Ilmu Usul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amam
- Abu 'Ukkasyah Aris Menandar, *Jual Beli Padi Tebasan Dengan Sistem Tebasan di Bali* (<http://www.google.co.id/search?hl=id&client=firefox-a&channel=s&rls=org.mozilla:enUS:official&ei=FWDySsmDH9fykAWmpj27Aw&sa=X&oi=spell&resnum0&ct=result&cd=1vd=0CAUQBSg&q=jual+beli+dengan+sistem+tebasan+di+bali&spell=1>). Diakses pada Tanggal 12 Maret 2019. Pukul 11.04 WIB
- Karim, Adiwarmanto A. (2004). *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq
- Hasan, Ali (2004). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam. Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Syarifuddin, Amir (2012). *Garis-garis Besar usul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group
- Arifandi, Yohana (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Arikunto, Suharsimi (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan (1980). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Djuawini (2006). *Pengantar Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia
- Hafidh Muhammad Abdurrahman Bin Abdurrahim al-Mubarakfur (1965). *Tuhfatul Ahwadzi. Syarah Jami' Ma'a at-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Fikr
- Ain, Haji. A. Djazuli. I. Nurol (2000). *Usul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ash-Shiddieqy, Hasbi (1988). *Filasafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Suhendi, Hendi (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Hidayat, Yayat (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Husen (2003). *Metode Riset Perilaku Organisasi*. Jakarta: Gramedia
- <http://forsilaswaja.blogspot.co.id/2013/11/0208-hukum-membeli-padi-yang-belum-di.html>. Di akses pada ahad,04 Juni 2019
- <http://muklasihaha.blogspot.co.id/2015/02/abu-hanifah.html>. Diakses pada Rabu 29. Maret. 2019

<https://mazinov.wordpress.com/2012/11/01/jual-beli-tebasan-dan-permasalahannya>. Di akses pada Sabtu, 03 Juni 2019

al-Asqalam, Ibnu Hajar (1997). *Bulughul Maram*, Penerjemah (Madifuddin Aladif). Semarang: Toha Putra

Masud, Ibnu (2007). *Fiqh. Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia

Fetianti, Lina (2010). *Jual Beli Ketela Dengan Sistem Tebasan di Dukuh Bayaken Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponogoro*. Ponorogo: Skripsi

Habibah, Milatul (2011). *Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Yang Ditangguhkan Pada Nilai Harga Tertinggi di Desa Ringinkidul Kecamatan Gubug Kabupaten Grobongan*. Semarang: Skripsi.

Moleong, J. Lexy (2012). *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

ath-Tayyar, Mohammad (2009). *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*. Terj Miftahul Khoiri. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif

Muhammad Bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani (2013). *Subulus Salam*. Jakarta: Darus Sunnah Press

Djakfar, Muhammad (2009). *Hukum Bisnis Membangun Wacana Dengan Perundangan Nasional Dengan Syariah*. Malang: UIN Malang Press

Mulyana, Deddy (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran*. Vol.11. Jakarta: Lentera Hati

Syafe'i, Rahmat (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia

Sabiq, Sayyid (2006). *Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Baikry, Sidi Nazar (2003). *Fiqh Dan Usul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Silalahi, Ulber (2012). *Metode Pendekatan Sosial*. Bandung: Refika Aditama

Sudarsono (1992). *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta

Sugiono (2012). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta

Sugiono (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Suharso dan Retnoningsih, Ana (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya

Lubis, Suhrawardi K. (2007). *Hukum Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka

Syihab, Umar (1996). *Hukum Islam & Transformasi Pemikiran*. Semarang: Dina Utama

Zainuddin Bin Abdul Aziz al-Malibari-al-Fanani (1994). *Fath al-Mu'in*. Terj. K.H. Moch. Anwar. Bandung: Sinar Baru Al-Casindo